

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER  
PALEMBANG NOMOR 47-K/PM I-04/AD/III/2018  
TENTANG KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP  
ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh :

**JESSILIA PARADITA**

**NIM. 1531600090**



**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427 Kode Pos 30126  
website : <http://radenfatah.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jessilia Paradita  
Nim : 1531600090  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan

Jessilia Paradita

Nim. 1531600090



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427 Kode Pos 30126  
website : <http://radenfatah.ac.id>

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : JESSILIA PARADITA  
NIM / Prodi : 1531600090 / Hukum Pidana Islam  
Skripsi Berjudul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER PALEMBANG NOMOR 47-K/PM I-04/AD/III/2018 TENTANG KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Agustus 2019

  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.**  
NIP. 195712101986031004



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427 Kode Pos 30126  
website : <http://radenfatah.ac.id>

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : JESSILIA PARADITA  
NIM/ Prodi : 1531600090 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER PALEMBANG NOMOR 47-K/PM I-04/AD/III/2018 TENTANG KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

**Dr. H. Faisol Burlian, M.Hum**  
NIP. 196506112000031002

Palembang, Agustus 2019

Pembimbing Kedua

**Hijriyana Safithri, SH., MH**  
NIDN. 2006088302



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427 Kode Pos 30126  
website : <http://radenfatah.ac.id>

Formulir E.4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : JESSILIA PARADITA  
NIM : 1531600090  
Fak / Program Studi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER PALEMBANG NOMOR 47-K/PM I-04/AD/III/2018 TENTANG KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 21 Agustus 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum  
t.t 

Tanggal Pembimbing Kedua : Hijriyana Safithri, S.H., M.H  
t.t 

Tanggal Penguji Utama : M. Tamuddin, S.Ag., M.H  
t.t 

Tanggal Penguji Kedua : Cholidah Utama, S.H., M.Hum  
t.t 

Tanggal Ketua : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I  
t.t 

Tanggal Sekretaris : Dr. M. Saiful, S.H.I., M.H  
t.t 

iv



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427 Kode Pos 30126  
website : <http://radenfatah.ac.id>

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr. Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : JESSILIA PARADITA  
NIM / Program studi : 1531600090 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER PALEMBANG NOMOR 47-K/PM I-04/AD/III/2018 TENTANG KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palembang, Agustus 2019

Penguji Utama

M. Tamuddin, S.Ag., M.H  
NIP. 19700604 199808 1 004

Penguji Kedua

Cholidah Utama, S.H., M.Hum  
NIP. 19810202 201101 2 004

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A  
NIP. 19620706 199003 1 004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan bergaullah dengan mereka (isteri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.*

*(Q.S. An-Nisa : 19)*

Kupersembahkan Untuk

1. Kedua orang tuaku Papa Rusito Suharsono dan Ibu Sugiastuti, S.E terkasih.
2. Keluarga Tercinta.
3. Dosen Jurusan Jinayah.
4. Temen-Temen Seperjuangan Jinayah 3.
5. Almamaterku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama menteri agama Republik Indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut penjelasannya secara berurutan :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	”
ب	<i>Ba</i>	b
ت	<i>Ta</i>	t
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	j
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	kh
د	<i>Dal</i>	d
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	dl
ط	<i>Tho</i>	th

ظ	<i>Zho</i>	zh
ع	„ <i>Ain</i>	„
غ	<i>Gain</i>	gh
ف	<i>Fa</i>	r
ق	<i>Qaf</i>	q
ك	<i>Kaf</i>	k
ل	<i>Lam</i>	l
م	<i>Mim</i>	m
ن	<i>Nun</i>	n
و	<i>Waw</i>	w
ه	<i>Ha</i>	h
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

----- / ----- Fathah  
 ----- / ----- Kasroh

و

----- Dhommah

Contoh :

كتب : Kataba

ذكر : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

## 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

علي : *'alā*

حول : *haula*

امن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

### 3. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda :

Contoh :

Harkat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

قال سبحنك	:	<i>qāla subhānaka</i>
صام رمضان	:	<i>shamā ramadhāna</i>
رمي	:	<i>ramā</i>
فيها منافع	:	<i>fīta manāfi'u</i>
يكتبون ما يمكرون	:	<i>yaktubūna mā yamkurūna</i>
اذ قال يوسف لابييه	:	<i>iz qāla yūsufu liabih</i>

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan

- dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
  3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
  4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

### 5. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا : *Robbanā*

نزل : *Nazzala*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut :

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

2. Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan - aturan diatas dan dengan bunyinya.

	<b>Pola Penulisan</b>	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون : *Ta'khuzūna*                      أومرت : *Umirtu*

الشهداء : *Asy-syuhadā' u*                      فاتبيها : *Fa'tibihā*

## 8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وَأَنْ لَهَا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer Palembang Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 Tentang Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Jinayah.
5. Bapak Dr. Muhammad Sadi Is S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Jinayah.
6. Bapak Dr. H. Paisol Burlian M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu serta pikirannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Ibu Hijriyana Safithri, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang berharga serta pengarahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan dan sampaikan kepada penulis.
9. Kakak dan adik-adikku yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku Jinayah 3, dan semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, semoga Allah SWT membalas semua budi baik kalian.

Dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, memiliki keterbatasan serta kelemahan. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan-laporan selanjutnya.

Palembang, 2019

Penulis

**Jessilia Paradita**  
**Nim. 1531600090**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOHON IZIN PENJILIDAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>

### **BAB I PENDAHULUAN .....1**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Jenis Data .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II TINJAUAN UMUM .....18**

A. Pengertian Pengadilan Militer .....	18
B. Pengertian Hakim Militer .....	20
C. Pengertian Putusan Hakim .....	20
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	23
E. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
1. Kekerasan Fisik .....	30
2. Kekerasan Psikis .....	31
3. Kekerasan Seksual .....	33
4. Penelantaran Rumah Tangga .....	34
F. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga .....	34

G. Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Hukum Islam.....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Palembang Pada Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer .....	43
1. Duduk Perkara .....	43
2. Alat Bukti Dan Saksi Yang Didatangkan .....	45
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara .....	46
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Pada Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa, perilaku tersebut selalu ada pada setiap lingkungan masyarakat, baik dalam masyarakat terdidik atau tidak terdidik, pada pejabat negara atau masyarakat biasa, pada masyarakat modern atau masyarakat tradisional, ataupun pada masyarakat sipil atau militer. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer Palembang pada putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018 tentang kasus kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh anggota militer pada putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka baik yang bersumber dari data primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan putusan pengadilan militer Palembang nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2018, ataupun data sekunder seperti buku, kitab, atau jurnal hukum sehingga hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil bahwa dalam hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah dan pelakunya dapat dikenai hukuman qishas. Dalam hukuman *qishas* seorang hakim tidak mempunyai wewenang untuk merubah, menambah dan mengurangi hukuman tersebut, tetapi bukan berarti seorang hakim berpatokan pada nas semata, tetapi harus juga menggunakan ijtihad sebagai pertimbangan, mengingat penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk membalas dendam saja melainkan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku dan orang lain agar tidak terulang kembali kejahatan yang serupa.

Kata Kunci : **Putusan Hakim, Kekerasan Fisik, Hukum Pidana Islam.**